

PENERAPAN PSAK NO. 18 TENTANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM MANFAAT PURNAKARYA PADA UNIVERSITAS SURABAYA

Agung Sri Wardhani*

agung.wardhani@yahoo.co.id, wardhani@staff.ubaya.ac.id

Bambang Herwanto*

herwanto@staff.ubaya.ac.id

Abstract

Pension scheme is the employees' income management program that can be set aside during the employment period and it is invested so when the employees are retired, they receive the pension money regularly during their lifetime. The managers of pension fund in presenting the financial statements must refer to the prevailing rules. Guidelines of organizing financial statements for pension fund has been set in Undang Undang No. 11. Tahun 1992. Besides that, it has to be consistent with PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – Standard Statement of Financial Accountancy) No. 18. The purpose of this research is to find out and analyze the application of PSAK no. 18 on the management of pension fund in Universitas Surabaya (UBAYA). The research method used is qualitative descriptive. The result of the research showed that overall UBAYA's management of pension fund is already matched with PSAK no. 18.

Keywords: *pension fund, Standard Statements of Financial Accountancy no. 18.*

Pendahuluan

Program dana pensiun merupakan program pengelolaan pendapatan karyawan yang disisihkan selama masa kerja karyawan tersebut, yang kemudian diinvestasikan, sehingga pada saat karyawan tersebut pensiun, karyawan tersebut masih dapat

menerima pembayaran secara berkala selama masa hidupnya. Dengan dikeluarkannya Undang Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun banyak perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan program dana pensiun bagi karyawannya. Program dana pensiun tersebut dapat dikelola sendiri

* Dosen Program Studi Akuntansi Politeknik Ubaya, Surabaya

oleh perusahaan ataupun melalui lembaga yang lain baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 1992, dana pensiun mengatur mengenai hak peserta dana pensiun, menyediakan standar peraturan yang menjamin diterimanya manfaat pensiun pada masa pensiun, pengelolaan, serta pengurusan dana pensiun dan pedoman bagi pengelola dana pensiun.

Tujuan pengelolaan dana pensiun adalah memberikan manfaat, kesejahteraan, dan jaminan kepada para karyawannya. Dengan adanya program dana pensiun ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas para karyawannya, yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Program dana pensiun ini merupakan tabungan bagi karyawan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap instansi sebaiknya menyelenggarakan program dana pensiun bagi karyawannya. Pengelolaan dana pensiun dapat diselenggarakan oleh instansi tersebut atau diserahkan kepada pihak lain. Selain itu, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) juga telah diatur mengenai jaminan hari tua karyawan. Dalam pasal 14 menjelaskan bahwa jaminan hari tua tersebut dapat diberikan secara sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun atau cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Jelas dinyatakan bahwa sebaiknya suatu instansi atau lembaga perlu untuk menyelenggarakan program dana pensiun.

Selain Undang Undang No.11 Tahun 1992, pengelola dana pensiun juga harus mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK merupakan pedoman bagi lembaga atau intitusi dalam menyusun Laporan Keuangan. Dana pensiun

dalam menyajikan laporan keuangan harus memiliki dasar dan arahan, agar laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi yang benar dan berlaku umum. Informasi tersebut dapat digunakan oleh berbagai pihak. Pengelola dana pensiun memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pengelola dana pensiun juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, informasi manajemen dan keuangan tersebut berguna bagi pengelola dana pensiun dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pada dasarnya pengelola dana pensiun memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi laporan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi tetap harus berada dalam kerangka dasar penyajian yang benar dan belaku secara umum. PSAK No. 18 mengatur bagaimana akuntansi dan penyusunan laporan keuangan terkait dengan dana pensiun. Dalam PSAK No. 18 tersebut pelaporan program manfaat purnakarya ditujukan untuk semua peserta sebagai suatu kelompok, di mana pernyataan ini tidak mengatur peloporan peserta secara individual tentang hal manfaat purnakaryanya.

Pengelolaan dana pensiun di Universitas Surabaya, menurut Undang Undang No. 11 Tahun 1992, termasuk jenis dana pensiun pemberi kerja. Sedangkan menurut PSAK no. 18 pengelolaan dana pensiun di Universitas Surabaya termasuk dalam program manfaat pasti, di mana ketentuan pendanaan didasarkan pada penghasilan karyawan dan atau masa kerja karyawan. Melihat pentingnya pengelolaan dana pensiun tersebut, maka pengelolaan keuangan dana pensiun di Universitas Surabaya juga perlu ditinjau pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan PSAK No. 18, yaitu Akuntansi dan Pelaporan Progam Manfaat Purnakarya.

Pengertian Dana Pensiun

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan menurut PSAK 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun menjelaskan bahwa program manfaat purnakarya adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk iuran bulanan atau lumpsum) ketika manfaat semacam itu atau iuran selanjutnya untuk karyawan, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik entitas.

Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun

Perkembangan dana pensiun di Indonesia dapat dikelola oleh sektor publik maupun sektor swasta. Dalam penelitian yang dilakukan Saefuloh, dkk (2015), menjelaskan bahwa terdapat empat badan yang mengelola dana pensiun yaitu:

1. Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) yaitu program pensiun yang khusus diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS).
2. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), yaitu program pensiun yang diberikan khusus untuk anggota TNI.
3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek bagi perusahaan yang ikut Jamsostek, yaitu program jaminan hari tua (JHT) yang digunakan untuk karyawan, baik swasta maupun BUMN.
4. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu program pensiun untuk karyawan dan pekerja mandiri.

Berikut ini tabel penyelenggara Program Pensiun di Indonesia (lihat Tabel 1).

Jenis dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana pensiun yang dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan. Pembentukan dana pensiun pemberi kerja didasarkan pada pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusan untuk mendirikan dana pensiun dan memberlakukan peraturan dana pensiun. Di mana peraturan dana pensiun ditetapkan oleh pendiri dana pensiun.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana pensiun yang hanya menyelenggarakan program Pensiun Iuran Pasti. Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Di mana untuk mendirikan dana pensiun lembaga keuangan, bank atau perusahaan asuransi jiwa wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri dengan melampirkan peraturan dana pensiun.

Sedangkan menurut PSAK 18 menjelaskan program dana pensiun dibagi menjadi dua yaitu:

1. Program Iuran Pasti

Program Iuran Pasti adalah program manfaat purnakarya di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditetapkan berdasarkan iuran ke suatu dana bersama pendapatan investasi selanjutnya. Dalam program ini termasuk program iuran pasti yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Program Manfaat Pasti

Program Manfaat Pasti adalah program manfaat purnakarya di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan mengacu pada

formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan atau masa kerja karyawan. Dalam program ini termasuk program manfaat pasti yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat Dana Pensiun

Menurut Taswan (2015 : 5), ada lima manfaat pensiun yaitu:

1. Manfaat Pensiun Normal;
2. Manfaat Pensiun Dipercepat;
3. Manfaat Pensiun Cacat;
4. Manfaat Pensiun Ditunda;
5. Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak.

Menurut Wahab (2005: 5), manfaat pensiun sebagai berikut:

1. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia Pensiun Normal dite-

apkan 56 tahun, Usia Wajib Pensiun ditetapkan 60 tahun.

2. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun.
3. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja.
4. Manfaat Pensiun Ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya tiga tahun.

Akuntansi Dana Pensiun menurut PSAK No. 18

Laporan keuangan dana pensiun sesuai dengan PSAK 18 sebagai berikut:

1. Laporan keuangan program iuran pasti

Tabel 1. Penyelenggara Program Pensiun di Indonesia

Program	Program Pensiun			
	Publik		Swasta	
Sektor				
Badan	Taspen	Asabri	UU No.3 Tahun 1992 dan UU No.13 Tahun 2003	Dana Pensiun
Kepesertaan	PNS	TNI, POLRI dan PNS TNI-POLRI	BUMN dan Non BUMN	
Partisipasi	WAJIB	Wajib	Wajib	Sukarela
Lembaga	TASPEN	Asabri	Jamsostek	DPPK/DPLK
Peraturan	UU No.11 tahun 1969, UU No.8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No.43 Tahun 1999 (UU no. 5 Tahun 2014) dan PP no.25 Tahun 1981	UU No.6 Tahun 1966, UU No.8 tahun 1974 yang diubah dengan UU NO. 43 Tahun 1999 (UU No.2 Tahun 2002 dan UU No. 2 Tahun 2002), PP No.67 Tahun 1991 dan PP No.68 Tahun 1991	UU No. 3 Tahun 1992	UU No.11 tahun 1992
Jenis Program	PPMP	PPMP	PPIP	PPMP/PPIP

Sumber: Dari berbagai sumber jurnal dan buku.

berisikan laporan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.

Tujuan pelaporan program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program purnakarya dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut dipenuhi dengan menyusun laporan, antara lain terdiri atas:

- a. Penjelasan atas kegiatan signifikan program manfaat purnakarya selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan terkait dengan program tersebut, keanggotaan, syarat, dan kondisi.
 - b. Pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program purnakarya pada akhir periode pelaporan.
 - c. Penjelasan atas kebijakan investasi.
2. Laporan keuangan program manfaat pasti terdiri atas:
- a. Laporan yang menyajikan:
 - Asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya.
 - Nilai kini aktuaris atas manfaat purnakarya terjanji yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak (*vested benefits*) dan manfaat belum menjadi hak (*non-vested benefits*).
 - b. Laporan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya termasuk adalah satu dari:
 - Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuaris atas manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; atau
 - Referensi atas informasi asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya disertakan dalam laporan aktuaris.

Pengungkapan

Laporan keuangan program manfaat purnakarya yang berupa manfaat pasti atau iuran pasti, berisi informasi mengenai:

1. Laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya;
2. Ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan; dan
3. Penjelasan mengenai program purnakarya dan pengaruh setiap perubahan program purnakarya selama periode tersebut.

Laporan keuangan yang disediakan oleh program manfaat purnakarya meliputi:

1. Laporan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya mengungkapkan:
 - Asset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya
 - Dasar nilai asset
 - Rincian setiap investasi tunggal melebihi 5 % dari asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga
 - Rincian setiap investasi pemberi kerja
 - Liabilitas kecuali nilai kini aktuaris atas manfaat purnakarya terjanji.
2. Laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya menyajikan hal-hal sebagai berikut:
 - Iuran pemberi kerja;
 - Iuran karyawan;
 - Pendapatan investasi seperti bunga dan deviden;
 - Pendapatan lain-lain;
 - Manfaat yang dibayarkan dan terutang;
 - Beban administrasi;
 - Beban lain-lain;
 - Pajak penghasilan;
 - Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi;
 - Transfer dari dan untuk program purnakarya lain;

3. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.

Penelitian Sebelumnya

Thomas (2017) dengan judul penelitian *Analisis Penerapan PSAK 18 untuk Dana Pensiun pada Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder* ingin mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun yang diterapkan pada Dana Pensiun Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder apakah telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dengan yang diterapkan perusahaan serta membandingkan prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun yang diterapkan oleh Dana Pensiun Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder dan PSAK 18. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder telah sesuai dengan PSAK 18 yang berlaku yaitu dilihat dari besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan peserta yang dinilai berdasarkan masa kerja karyawan, faktor penghargaan masa kerja, dan penghasilan dasar pensiun.

Puspita dkk (2016) dengan judul penelitian *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.*, ingin menganalisis kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Keuangan No.18 pada Pelaporan Dana Pensiun Bank Negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 18.

Nussy (2014) dengan judul penelitian *Analisis Penerapan PSAK No. 18 mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada PT. Taspen Cabang Manado* ingin menganalisis mengenai kesesuaian penerapan akuntansi dana pensiun pada Dana Pensiun Taspen Cabang Manado dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18. Hasil

penelitian ini didasarkan pada Laporan Aktiva Bersih, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, dan Neraca tahun 2012 dan 2013, menunjukkan hasil bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Taspen secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 18 tapi dalam pembayaran manfaat pasti (pendanaan program pensiun) yang akan dilakukan PT. Taspen Cabang Manado kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun berdasarkan jasa yang telah diberikan, mengalami kekurangan dalam hal pengembangan dana investasi yang mengakibatkan kualitas pendanaan berada di tingkat ketiga (kekayaan dana pensiun lebih kecil dibanding kewajiban solvabilitas). Pimpinan perusahaan sebaiknya meningkatkan kekayaan dana pensiun dengan menaikkan pengembangan dana investasi dan meningkatkan kualitas pendanaan.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dengan menempatkan teori pada data yang diperoleh (Bungin, 2007).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui buku, jurnal, maupun internet untuk mempelajari berbagai teori yang mendukung penelitian ini.

2. Teknik Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara atau pertukaran informasi dari dua pihak untuk mempertemukan

berbagai macam ide atau masukan melalui tanya jawab.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Dana Pensiun Universitas Surabaya

Universitas Surabaya merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jasa di bidang layanan pendidikan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, Universitas Surabaya juga berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Untuk itu, Universitas Surabaya berdasarkan Peraturan Yayasan No. 07./SK/YUS/198 Bab IV menyatakan bahwa karyawan tetap yang diberhentikan dengan hormat atau telah mengabdikan dalam kurun waktu tertentu wajib diberi uang pesangon. Dengan melihat kondisi keuangan Universitas Surabaya yang semakin membaik, Universitas Surabaya mengalihkan program tersebut menjadi Program Pensiun. Berdasarkan Keputusan Yayasan Universitas Surabaya, No. 052/SK/YUS/IX/1996, Dana Pensiun Universitas Surabaya dibentuk secara resmi.

Visi Dana Pensiun Universitas Surabaya

Visi Dana Pensiun Universitas Surabaya adalah menjadi dana pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan pendiri dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi para peserta.

Misi Dana Pensiun Universitas Surabaya

Misi Dana Pensiun Universitas Surabaya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem kepesertaan program pensiun secara rapi, tertib, dan akurat;
2. Menyelenggarakan sistem penerimaan dan administrasi iuran pensiun secara tertib dan bertanggung jawab;
3. Menyelenggarakan pembayaran manfaat pensiun secara tertib dan tepat waktu;
4. Mengelola kekayaan investasi sesuai dengan arahan investasi pendiri dan ketentuan perundangan yang berlaku, aman, serta memberikan hasil investasi yang maksimal.

Tujuan Dana Pensiun Universitas Surabaya

Tujuan Dana Pensiun Universitas Surabaya adalah menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dengan tujuan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua, sehingga akan menimbulkan ketentraman kerja dan meningkatkan motivasi kerja karyawan, yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas lembaga Universitas Surabaya.

Sumberdaya Universitas Surabaya

Peserta Dana Pensiun Universitas Surabaya (Ubaya) sampai dengan awal tahun 2015 total sebanyak 667 orang peserta yang terdiri atas 653 orang peserta aktif dan 14 peserta tidak aktif. Pada akhir tahun menjadi 660 orang terdiri dari 642 orang peserta aktif dan 18 orang peserta tidak aktif. Berikut tabel peserta sampai dengan akhir tahun 2015 (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Peserta Dana Pensiun Ubaya

Uraian	Tenaga Kependidikan		Tenaga Administrasi		Total Peserta
	Aktif	Pasca/cuti	Aktif	Pasca/cuti	
Peserta Awal	287	11	266	3	667
Perubahan Peserta	(4)	3	(7)	1	(7)
Peserta Akhir	283	14	359	4	660

Dasar Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun Ubaya

Kerangka dasar menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya. Dasar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan Dana Pensiun Universitas Surabaya berdasarkan pada SK Menteri Keuangan No. 509/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan penilaian investasi mengacu kepada Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-05/

BL/2012 mengenai Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun. Laporan keuangan yang disusun Dana Pensiun Universitas Surabaya telah sesuai dengan peraturan. Laporan yang disusun mulai dari tahun 2013, 2014, dan 2015 terdiri atas:

1. Laporan Aset Neto;
2. Laporan Perubahan Aset Neto;
3. Laporan Neraca;
4. Catatan atas Laporan Keuangan;
5. Perhitungan Hasil Usaha;
6. Laporan Arus Kas.

Laporan keuangan tersebut disusun secara tahunan, dan disajikan dalam mata uang rupiah, serta dinyatakan dengan dasar

Tabel 2. Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Dana Pensiun Universitas Surabaya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18

Pengungkapan Laporan Keuangan PSAK no. 18	Kesesuaian Laporan Keuangan Dana Pensiun Universitas Ssurabaya.		
	2015	2014	2013
Laporan Aset Neto			
a. Aset pada akhir periode bersangkutan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
b. Dasar penilai asset	Sesuai	Sesuai	Sesuai
c. Rincian setiap investasi tunggal tersedia manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga	Sesuai	Sesuai	Sesuai
d. Rincian setiap investasi pemberi kerja	Sesuai	Sesuai	Sesuai
e. Liabilitas kecuali nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Laporan Perubahan Aset Neto	Sesuai	Sesuai	Sesuai
a. Iuran pemberi kerja	Sesuai	Sesuai	Sesuai
b. Iuran karyawan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
c. Pendapatan investasi seperti bunga dan deviden	Sesuai	Sesuai	Sesuai
d. Pendapatan lain lain	Sesuai	Sesuai	Sesuai
e. Manfaat yang dibayarkan dan terutang	Sesuai	Sesuai	Sesuai
f. Beban Administrasi	Sesuai	Sesuai	Sesuai
g. Beban lain lain	Sesuai	Sesuai	Sesuai
h. Laba rugi pelepasan investai dan perubahan nilai investasi	Sesuai	Sesuai	Sesuai
i. Transfer dari dan untuk program dana pensiun lain	sesuai	sesuai	sesuai

harga perolehan dan dasar akrual, kecuali untuk investasi tertentu yang mengacu pada nilai wajar. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasi arus kas ke dalam tiga aktivitas, yaitu:

1. Arus kas bersih dari aktivitas investasi;
2. Arus kas dari aktivitas operasional;
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan.

Nilai kas pada akhir periode tahun 2015, 2014, dan 2013 juga telah menunjukkan nilai yang sama dengan nilai "Kas dan Bank" aset lancar di luar investasi pada laporan aset neto dan laporan neraca.

Laporan Aset Neto

Sesuai dengan Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal, No: PER 05/BL/2012, menjelaskan bahwa laporan aset neto merupakan laporan aktiva bersih. Dalam PSAK No. 18 dinyatakan bahwa Laporan Aset Neto adalah laporan yang berisi mengenai aset bersih pada akhir periode. Laporan Aset Neto Dana Pensiun Universitas Surabaya tahun 2015, 2014, dan 2013 telah disusun sesuai dengan Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan telah sesuai dengan PSAK No. 18. Dalam

penyusunan laporan aset neto Dana Pensiun Universitas Surabaya merinci perkiraan dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Aset :
 - a. Investasi:
 - Investasi;
 - Surat Berharga;
 - Tabungan;
 - Deposito;
 - Saham;
 - Obligasi;
 - Sukuk;
 - Unit Penyertaan Reksadana;
 - Tanah;
 - Penembatan Langsung;
 - Tanah dan Bangunan.
 - b. Aset Lancar di Luar Investasi:
 - Kas dan Bank;
 - Piutang Iuran;
 - Piutang investasi;
 - Piutang hasil investasi;
 - c. Aset Operasional:
 - Peralatan computer;
 - Peralatan Kantor;
 - Aset Operasi Lain.
2. Liabilitas:
 - Liabilitas di luar nilai kini aktuarial;
 - Utang manfaat pensiun jatuh tempo;
 - Utang investasi;

Tabel 3. Perubahan Peserta Dana Pensiun Universitas Surabaya

Keterangan	Perubahan Peserta	
	2015	2014
Peserta Awal	667	654
Penambahan :		
• Peserta baru	12	32
• Peserta dari program dana pensiun lain	0	
Pengurangan :		
• Peserta pensiun Normal	9	10
• Peserta pensiun karena meninggal dunia	2	2
• Peserta Pensiun ditunda	6	3
• Peserta yang keluar dengan hak atas pengembalian iuran peserta dan pengembangan	0	4
• Pensiun dipercepat	2	0
Total	660	667

- Utang pemberi kerja;
- Pendapatan diterima di muka;
- Beban masih harus dibayar;
- Liabilitas lain-lain.

Laporan Perubahan Aset Neto

Dalam menyajikan laporan perubahan aset neto, dana pensiun juga harus menyesuaikan dengan Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan juga PSAK No. 18. Laporan Perubahan Aset Neto tersebut berisikan mengenai informasi tentang perubahan atas jumlah aset neto yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dana pensiun dalam suatu periode tertentu. Dalam menyusun perubahan aset neto tersebut harus diuraikan terjadinya perubahan sebagai berikut:

1. Penyebab penambahan dana pensiun;
2. Penyebab pengurangan dana pensiun.

Perubahan aset neto Dana Pensiun Universitas Surabaya dapat dilihat berdasarkan laporan perubahan aset neto yang telah disusun. Berikut adalah laporan perubahan aset neto yang telah disusun, dengan menguraikan pos-pos perkiraan sebagai berikut:

1. Penambahan
 - a. Pendapatan investasi;
 - b. Bunga/Bagi hasil;
 - c. Dividen;
 - d. Sewa;
 - e. Laba (Rugi) pelepasan investasi;
 - f. Pendapatan investasi lain;
 - g. Peningkatan (penurunan) investasi;
 - h. Iuran Jatuh Tempo;
 - i. Iuran Normal pemberi kerja;
 - j. Iuran Normal peserta;
 - k. Pendapatan di luar investasi.
2. Pengurangan
 - a. Beban Investasi;
 - b. Beban operasional;
 - c. Beban di luar investasi dan operasional;
 - d. Manfaat pensiun;
 - e. Pajak Penghasilan;

- f. Pengalihan dana ke dana pensiun lain.
3. Kenaikan (Penurunan) Aset Neto
 4. Aset neto awal tahun
 5. Aset neto akhir tahun.

Laporan Neraca

Laporan Neraca dana pensiun merupakan gambaran mengenai kekayaan dan kewajiban dana pensiun, baik kewajiban manfaat pensiun maupun kewajiban lainnya. Informasi pada neraca Dana Pensiun Universitas Surabaya telah sesuai dengan PSAK 18 dan disusun berdasarkan nilai historis.

Selisih nilai kini aktuarial merupakan selisih perbedaan dasar penilaian antara harga perolehan atau nilai buku dengan nilai wajar atas investasi dana pensiun. Liabilitas terdiri atas nilai kini aktuarial yang merupakan kewajiban manfaat pensiun pada karyawan dan liabilitas di luar nilai kini aktuarial. Sedangkan perhitungan nilai kini aktuarial ditentukan melalui aktuarial yang ditunjuk. Berikut adalah pos-pos Laporan Neraca Dana Pensiun Universitas Surabaya:

1. Aset
 - a. Investasi;
 - b. Selisih Penilaian Investasi;
 - c. Aset Lancar di luar Investasi;
 - d. Aset Operasional;
 - e. Aset lain-lain.
2. Liabilitas
 - a. Nilai Kini Aktuarial;
 - b. Selisih Nilai Kini Aktuarial;
 - c. Liabilitas di luar Nilai Kini Aktuarial.

Aktuarial

Nilai kini aktuarial berupa nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan dana pensiun kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan, masing-masing dirinci sebagai berikut:

Saldo awal	Rp 57.845.330.000
Penyesuaian nilai kini aktuarial	Rp 15.090.988.544
Nilai kini aktuarial	Rp 72.936.318.544

Nilai kini aktuarial sebesar Rp 72.936.318.544 merupakan hasil proyeksi valuasi konsultan aktuarial, sedangkan penyesuaian nilai kini aktuarial sebesar Rp 15.090.988.544, merupakan selisih antara nilai kini aktuarial 2015 dan 2014 dengan saldo nilai kini aktuarial periode sebelumnya.

Dana Pensiun Universitas Surabaya tidak menerima transfer dari dan untuk program dana pensiun dari lembaga dana pensiun lain. Perubahan kepesertaan dana pensiun dikarenakan adanya penambahan peserta baru (karyawan baru) dan peserta keluar karena adanya pensiun normal, pensiun meninggal, pensiun ditunda, ada peserta yang keluar dengan hak atas pengembalian iuran peserta dan pengembangannya. Berikut perubahan peserta dana pensiun Universitas Surabaya (lihat Tabel 3).

Kebijakan Pendanaan

Arah dan kebijakan investasi Dana Pensiun Universitas Surabaya merujuk pada Keputusan Yayasan Universitas Surabaya No.12/SK/YUS/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 dan No.107/SK/YUS/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Arah dan Kebijakan Investasi Dana Pensiun Universitas Surabaya. Arah dan kebijakan investasi tersebut dimaksudkan agar pengurus dalam menjalankan pengelolaan dana pensiun tetap berdasarkan pada Undang-Undang Dana Pensiun yang berlaku sekaligus mencapai hasil investasi yang optimal. Arah dan kebijakan investasi meliputi target investasi dan diversifikasi kekayaan dana pensiun ke dalam jenis investasi yang ideal sehingga diharapkan portofolio yang dipilih adalah yang paling aman sekaligus menguntungkan untuk pengembangan kekayaan dana pensiun.

Kualitas pendanaan Dana Pensiun Universitas Surabaya pada tahun 2015 masuk dalam kategori KUALITAS PENDANAAN

SATU (kategori 1). Asset neto tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 73.801.429.874 dengan kewajiban aktuarial sebesar Rp 72.936.318.544 sehingga mengalami *surplus* sebesar Rp 86.511.330, meningkat dibanding tahun 2014. Berdasarkan capaian tersebut Dewan Pengawas menilai bahwa investasi dan posisi dana yang dikelola oleh pengurus Dana Pensiun Universitas Surabaya dalam kondisi bagus.

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Laporan Keuangan Dana Pensiun Universitas Surabaya pada tahun 2013-2015 telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18. Hal tersebut menandakan bahwa Pengelola Dana Pensiun Universitas Surabaya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan PSAK No. 18 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan.
2. Sumber pendanaan berasal dari iuran peserta Dana Pensiun Universitas Surabaya.
3. Dana Pensiun Universitas Surabaya menggunakan bantuan aktuaris dalam mengestimasi manfaat purnakarya yang akan diterima peserta.
4. Kualitas pendanaan Dana Pensiun Universitas Surabaya tahun 2015 telah masuk dalam kategori pendanaan satu.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2007. "Format dan Model Kualitatif". Dalam Burhan Bungin (ed.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nussy, Andika. 2014. "Analisis Penerapan PSAK No. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada PT. Taspen Cabang Manado". *Jurnal EMBA*, Vol 2, No. 4.
- Puspitasari, dkk. 2016. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. *Jurnal EMBA*, Vol.4, No.1 Maret 2016, Hal. 231-241.
- Saefuloh, dkk. 2015. Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Corporation. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol.6 No.1, Juni 2015. Hal. 77-96.
- Taswan. 2015. *Akuntansi Perbankan*. Edisi III. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Thomas. 2017. "Analisis Penerapan PSAK 18 Untuk Dana Pensiun Pada Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder". *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, Vol 6, No 2.
- Wahab, Zulaini. 2005. *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Buletin Dana Pensiun Ubaya Tahun 2013, 2014, dan 2015.
- Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06.2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1992. Undang Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Jakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.